



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Jl. Terusan Rasuna Said No. 20, Kuningan Barat
Jakarta Selatan – Indonesia 12710

Telp : +62 21 52963223 , email : sekretariat@orari.or.id
Whatsapp Kesekjenan : +62 812 1000 7950 , Call Center : +62 812 1000 7850
website : orari.or.id

PERATURAN ORGANISASI ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ORGANISASI ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA MUSYAWARAH DAERAH / MUSYAWARAH LOKAL ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa agar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Lokal (Muslok) Organisasi Amatir Radio Indonesia, dapat berjalan tertib , lancar dan baik , diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terukur;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan kuorum dan tata persidangan Musda dan Muslok, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan AD & ART dan penambahan terhadap ketentuan Pasal 6;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan beberapa perubahan pada Peraturan Organisasi tentang Perubahan atas Peraturan Organisasi ORARI Nomor 02 Tahun 2025.
-

Mengingat:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil MUNASSUS Tahun 2019;
2. Hasil MUNAS XI ORARI Tahun 2021;
3. Peraturan Organisasi ORARI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Tata Cara Musyawarah Daerah dan Musyawarah Lokal.



/OfficialOrari

orari.or.id



Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI, ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ORGANISASI ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA MUSYAWARAH DAERAH / MUSYAWARAH LOKAL ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pasal I

Peraturan Organisasi ORARI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Tata Cara Musyawarah Daerah dan Musyawarah Lokal **diubah dan ditambah** sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 6 ayat (4)

Ketentuan **Pasal 6 ayat (4)** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (4)

- a. Musyawarah Daerah (Musda) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya **2/3 (dua per tiga)** dari jumlah ORARI Lokal;
 - b. Musyawarah Lokal (Muslok) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya **1/2 + 1 (setengah)** dari jumlah anggota ORARI Lokal ditambah satu orang anggota ORARI Lokal);
 - c. Apabila ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terpenuhi, Musda/Muslok atas persetujuan **ORARI Pusat atau ORARI Daerah** dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dan keputusan tersebut dinyatakan sah dan mengikat.
-

2. Penambahan Pasal 6 ayat (10)

Ketentuan **Pasal 6** ditambahkan **1 (satu) ayat**, yaitu **ayat (10)**, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (10)

- a. Persidangan Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Lokal (Muslok) terdiri atas **Sidang Pleno Musda/Muslok dan Sidang Komisi Musda/Muslok;**





- b. Sidang Komisi Musda/Muslok terdiri atas **Sidang Komisi A** dan **Sidang Komisi B**;
- c. Pimpinan Sidang Komisi dipilih oleh peserta Musda/Muslok, terdiri atas **Ketua Sidang, Wakil Ketua Sidang, dan Sekretaris Sidang Komisi**;
- d. Agenda Sidang Komisi A dan Sidang Komisi B dapat ditetapkan oleh peserta sidang;
- e. Hasil Sidang Komisi Musda/Muslok dilaporkan dalam Sidang Pleno Musda/Muslok untuk disahkan.

Pasal II

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini ditentukan lebih lanjut oleh Ketua UMUM ORARI.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 09 Desember 2025

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Ketua Umum



H. DONNY IMAM PRIAMBODO, ST, MM, M. Res
YB0DX , NRI : 2021000789

